

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di dalam dunia bisnis saat ini melakukan investasi pada usaha yang menguntungkan namun dengan resiko yang kecil sangat menarik perhatian para investor. Keinginan dunia bisnis untuk melakukan investasi seringkali melebihi kemampuan suatu entitas usaha untuk menyediakan dana. Salah satu solusi bagi investor untuk mengembangkan atau menciptakan bisnis dengan resiko kecil dan menguntungkan adalah menciptakan kerjasama dengan instansi ataupun pihak lainnya yang saling menguntungkan.

Perjanjian kerjasama lingkup perusahaan yang saat ini mulai banyak dilakukan adalah perjanjian kerjasama operasi. Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut. Perjanjian kerjasama operasi ini didorong oleh adanya investor yang memiliki dana atau akses ke dana yang cukup tetapi tidak memiliki sumber daya lain yang cukup, ataupun bias juga investor tidak memiliki keberanian cukup untuk menanggung resiko sendirian.

Dalam perjanjian kerjasama operasi, pengusaha berusaha memperoleh dana dan atau asset yang mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan dan atau memperoleh sinergi dari aliansi strategic dan atau membagi resiko investasi dengan pengusaha atau instansi lain. Perbedaan pokok antara kerjasama operasi dengan bentuk-

bentuk pendanaan lain yaitu kerjasama operasi memiliki unsur adanya keterbatasan seorang pengusaha untuk memanfaatkan dana dari institusi keuangan yang ada atau memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak usaha tertentu dan atau adanya kehendak untuk membagi risiko investasi.

Kerjasama operasi yang saat ini banyak dilakukan pihak swasta salah satunya adalah kerjasama operasi dalam bentuk *Build, Operate and Transfer* (BOT) atau yang sering disebut juga Bangun, Guna dan Serah yaitu membangun, mengelola dan menyerahkan. Bentuk kerjasama operasi Bangun, Guna dan Serah ini umumnya adalah suatu bentuk hubungan kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur. Karena bagi Pemerintah Daerah pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan mengandalkan APBD juga dirasa semakin terbatas jumlahnya, untuk itu dibutuhkan pola-pola baru salah satunya Bangun, Guna dan Serah sebagai alternative pendanaan yang melibatkan pihak swasta (nasional/asing) dalam proyek-proyek Pemerintah.

Hal itu didasari dari Pasal (1) ayat (12) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, yang menyatakan bahwa Bangun, Guna dan Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

PT Indoteranusa merupakan salah satu Perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama operasi Bangun, Guna dan Serah. PT Indoteranusa melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara. PT Indoteranusa merupakan perusahaan yang melakukan proyek kerjasama operasi dibidang jasa pariwisata dengan membangun tempat wahana pariwisata pada daerah tersebut dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di daerah tersebut. Dimana perusahaan jasa pariwisata ini sebagai penyandang dana pembangunan dan serta pengelolaan dari tempat wahana pariwisata tersebut. Lahan yang digunakan PT Indoteranusa merupakan Eks Hak Guna Bangunan Nomor 1 Kelurahan Kayu Merah kepemilikan Pemerintah Kota Ternate Maluku Utara.

Kerjasama dari aspek Pemerintah Kota Ternate sendiri dengan PT Indoteranusa terkait dalam pelaksanaan pembangunan dan pengolahan wahana wisata menggunakan sistem *build – operate – transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS). Kontrak kerjasama BOT (*build-operate-transfer*) yaitu kontrak BOT digunakan dengan melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Dibawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar performance yang disusun oleh Pemerintah. Dalam kontrak tersebut menjelaskan bahwa investor berhak mengajukan hak guna bangunan, dimana investor membangun secara bertahap beserta sarana dan prasarana, sampai wahana selesai dibangun dan beroperasi sesuai teknis yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Segala asset yang ada dan sarana prasarannya dikendalikan oleh pihak investor begitu juga dengan hasil usaha atas wahana tersebut. Untuk berakhirnya masa

perjanjian sesuai dengan peraturan yang telah disepakati yaitu sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengolahan Barang Milik Daerah (menurut Permendagri 17 tahun 2007 paling lama 20 tahun). Namun Peraturan Pemerintah tersebut sudah diperbarui dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 mengenai perubahan atas PPNomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Maka setelah masa perjanjian habis wahana beserta sarana dan prasarananya menjadi hak milik Pemerintah tanpa ada syarat dan ketentuan.

Dalam kaitannya pencatatan yang dilakukan oleh PT Indoteranusa sebagai investor, sejak tanggal kesepakatan perjanjian dengan Pemerintah Kota Ternate sampai dengan sekarang PT Indoteranusa mengacu pada PSAK nomor 39. Namun per tanggal 01 Januari 2012 IAI telah mengeluarkan PPSAK nomor 11 mengenai pencabutan PSAK nomor 39 atas akuntansi kerjasama operasi. Di dalam PPSAK nomor 11, disebutkan bahwa alasan pencabutan PSAK nomor 39 adalah dilandasi pertimbangan bahwa akuntansi kerjasama operasi (KSO) telah diatur dalam SAK lain. PPSAK nomor 11 menyebutkan bahwa SAK lain yang menggantikan PSAK 39 jika itu mengenai Bangun, Kelola dan Serah (BOT) bergantung pada substansi dari perjanjian kerjasama operasi (KSO) tersebut. Sedangkan mengenai Bangun, Serah dan kelola (BTO) merupakan suatu bentuk pendanaan sehingga acuan yang digunakan adalah PSAK 55 mengenai Instrumen keuangan.

Kaitannya PTIndoteranusa menggunakan Bangun, kelola dan Serah (BOT) milik Pemerintah Kota Ternate, maka SAK pengganti

bergantung pada substansi dari perjanjian tersebut. Peralihan standar yang digunakan dalam hal pengakuan dan pencatatan atas Aset Bangun, Kelola dan Serah tersebut harus diiringi dengan pengakuan dan pencatatan oleh pihak investor yaitu PT Indoteranusa. Permasalahan yang ada terkait dengan kerjasama pemanfaatan tersebut adalah bagaimana perlakuan dan pengungkapan akuntansi yang akan dicatat oleh perusahaan terkait dengan pencabutan standard akuntansi kerjasama operasi.

Tentunya proses pencatatan tersebut dimulai pada saat perusahaan akan menjalankan proyek, pengakuan atas aset, biaya, pendapatan yang muncul dan dikeluarkan hingga perusahaan ini membangun dan mengelola tempat usaha pariwisata tersebut. Dan dalam kenyataannya proyek pembangunan pariwisata tersebut memiliki jangka waktu penyelesaian yang cukup lama. Perusahaan atau sebagai investor pun perlu melakukan pencatatan akuntansi yang benar dan memahami bagaimana perlakuan akuntansi atas kerjasamaproyek ini. Bagaimana perlakuan, pengungkapan, pencatatan dalam pengakuan atas transaksi yang timbul dalam kerjasama proyek ini. Pencatatan yang dilakukan pun diharapkan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan kepada *share holder* relevan dan memberikan fungsi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari uraian diatas peneliti mencoba mengambil judul penelitian “Pengaruh pencabutan PSAK 39 atas Perlakuan Akuntansi terhadap Aset Bangun Kelola Serah PT Indoteranusa”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi Standar Akuntansi Keuangan pengganti dari PSAK nomor 39 atas Akuntansi Kerjasama Operasi?
2. Bagaimana pengaruh dari pencabutan PSAK nomor 39 terhadap perlakuan akuntansi atas Aset Bangun Kelola Serah PT Indoteranusa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan setelah diterbitkannya PPSAK nomor 11 mengenai pencabutan PSAK nomor 39 mengenai Akuntansi Kerjasama Operasi sehingga tidak akan terjadi kerancuan dalam penggunaan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dari pencabutan PSAK nomor 39 itu sendiri. Apakah memberikan perubahan dalam pengakuan, pencatatan dan penyajian untuk Aset Bangun Kelola Serah antara PT Indoteranusa dengan pemerintah Kota Ternate.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Untuk memberikan gambaran tentang pokok masalah yang tersedia pada objek penelitian yaitu perusahaan. Serta memberikan pengetahuan dan perbandingan materi yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan dengan kondisi sebenarnya yang dialami perusahaan.

2. Aspek Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai masukan atas pokok masalah yang terjadi di dalam perusahaan yang berkaitan dengan judul dari peneliti. serta juga bias dijadikan acuan dalam solusi permasalahan yang ada dalam perusahaan tentunya berdasarkan teori dan standar yang berlaku.

3. Aspek Praktis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam hal melakukan penelitian serta memberikan rujukan dalam penggunaan Standar Akuntansi keuangan.